

CAPAIAN PERCEPATAN KEBIJAKAN SATU PETA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy merupakan kebijakan yang telah lama diinisiasi oleh Presiden ke – 6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan ini didasari keinginan untuk memperoleh data spasial dasar sama dengan data spasial tematik yang terintegrasi, termutakhir dan akurat. Data spasial ini diharapkan mampu menjadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan untuk perencanaan di berbagai bidang di Republik ini. Konflik penggunaan lahan dan perijinan merupakan dasar pencetus kebijakan ini, namun sampai dengan berakhirnya masa kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan ini belum dapat menghasilkan satu data spasial terintegrasi, termutakhir dan akurat yang dapat dimanfaatkan untuk proses pengambilan keputusan.

Menyadari arti penting satu data spasial terintegrasi, Presiden Joko Widodo, menetapkan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (PKSP) menjadi salah satu pokok kebijakan Jilid VIII dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (PKSP) Indonesia. Dalam Peraturan Presiden ini, ditegaskan bahwa pelaksanaan PKSP pada tingkat ketelitian peta skala 1: 50.000 bertujuan untuk terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.

PKSP dilakukan melalui 4 (empat) kegiatan utama yaitu: i) kompilasi Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang dimiliki Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi; ii) integrasi IGT melalui proses koreksi dan verifikasi IGT; iii) sinkronisasi dan penyelarasan antar IGT yang terintegrasi; dan iv) penyusunan rekomendasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan IGT. Target capaian PKSP adalah 85 IGT melibatkan 18 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di 34 Provinsi, yang terbagi ke dalam kelompok IGT Status dan IGT Potensi, dalam kurun waktu 2016 - 2019.

Seluruh kegiatan dalam rangka PKSP dilaksanakan oleh Tim Percepatan PKSP yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian dan dalam pelaksanaannya Tim ini dibantu oleh Tim Pelaksana dipimpin oleh Kepala Badan Informasi Geospasial yang bertugas melaksanakan koordinasi dan teknis dalam percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dan Sekretariat Tim PKSP dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang bertugas memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif. Tim Sekretariat membawahi 2 (dua) Satuan Tugas. Satuan Tugas 1 melakukan kompilasi dan integrasi, sedangkan Satuan Tugas 2 melaksanakan sinkronisasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan IGT. Satuan Tugas inilah yang akan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta.

Fokus pelaksanaan PKSP adalah kompilasi dan integrasi IGT di Pulau Kalimantan pada Tahun 2016; Pulau Sumatera, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara pada Tahun 2017, dilanjutkan IGT di Pulau Maluku dan Papua pada Tahun 2018. Seiring dengan proses kompilasi dan integrasi di Tahun 2017, terdapat proses sinkronisasi IGT di Pulau Kalimantan dilanjutkan dengan Pulau Sumatera, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua pada Tahun 2018 serta didukung dengan pengembangan jaringan berbagi-pakai (sharing) IG terhadap seluruh peta tematik hasil integrasi dan sinkronisasi yang dilakukan melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi salah satu dari 18 Kementerian/Lembaga/Institusi dalam Rencana Aksi PKSP, sesuai dengan Lampiran Perpres No. 9 Tahun 2016 dengan target 16 tema IGT, terbagi atas:

- ✓ Empat IGT bidang Bina Marga, yaitu: IGT Jalan Tol, IGT Jalan Nasional, IGT Jalan Provinsi dan IGT Jalan Kabupaten/Kota
- ✓ Enam IGT bidang Sumber Daya Air, yaitu: IGT Bendungan Eksisting, IGT Rencana Bendungan, IGT Pengaman Pantai, IGT Air Tanah, IGT Sabo Dam dan IGT Ketersediaan Air
- ✓ Empat IGT bidang Cipta Karya, yaitu: IGT Sistem Penyediaan Air Minum, IGT Tempat Pembuangan Akhir, IGT Instalasi Pengolahan Air Limbah, IGT Pengolahan Lumpur Tinja
- ✓ Satu IGT bidang Perumahan yaitu: IGT Rusunawa.

Dari 16 tema IGT yang ditargetkan, sampai dengan bulan Juli 2018, 12 tema telah berhasil diintegrasikan, sementara 4 (empat) tema yang belum dapat diintegrasikan antara lain: IGT Jalan Tol, IGT Jalan Provinsi, IGT Jalan Kabupaten/Kota dan IGT Daerah Irigasi karena kendala yang berbeda-beda. IGT Jalan Tol belum dapat diintegrasikan karena terdapat perbedaan ruas Tol Cikopo-Palimanan dengan IGD Ruas Jalan pada Peta Rupabumi Indonesia sebagai rujukan. IGT Jalan Provinsi dan IGT Jalan Kabupaten/Kota belum lengkap proses kompilasinya sehingga proses verifikasi dan integrasi tidak dapat dilakukan, sedangkan IGT Daerah Irigasi belum dapat diintegrasikan sehubungan adanya perubahan target provinsi, serta target skala peta dari skala 1: 50.000 menjadi skala 1: 5.000 seiring dengan kegiatan Sinkronisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) sebagai koordinator walidata di Kementerian PUPR, telah melakukan beberapa upaya untuk membantu proses capaian target Renaksi, antara lain: penetapan standarisasi data melalui penyusunan Kamus Data Geospasial, pendampingan walidata pada tahapan verifikasi dan integrasi IGT, pelaksanaan bimbingan teknis untuk IGT Daerah Irigasi, IGT Jalan Provinsi dan IGT Jalan Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2017.

Pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan IGT Jalan Provinsi dan IGT Jalan Kabupaten/Kota dapat membantu pencapaian kompilasi data hingga 84.44%, namun untuk dapat mencapai target integrasi data, sepertinya masih jauh dari harapan. Kurangnya akses terhadap informasi serta sumber daya manusia yang menguasai penyusunan informasi geospasial merupakan kendala utama dalam upaya pencapaian target, sehingga perlu dilakukan terobosan untuk percepatan kompilasi dan verifikasi data agar dapat memenuhi target sesuai standar Tim Sekretariat PKSP, yakni: pelaksanaan bimbingan teknis lanjutan kepada daerah-daerah yang belum memiliki data atau daerah yang sudah memiliki data namun belum sesuai dengan standar serta penetapan informasi geospasial sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan Dana Alokasi Khusus untuk peningkatan maupun pemeliharaan Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Perubahan target provinsi dan skala peta untuk IGT Daerah Irigasi didasari pada kebutuhan akan data lahan sawah beririgasi, dimana sering terjadi perbedaan antara target cetak lahan sawah dan daerah yang dapat dialiri oleh sistem irigasi, sehingga diperlukan sinkronisasi antar data. Seiring dengan kebutuhan tersebut, Kemenko Perekonomian selaku pimpinan Tim PKSP menginstruksikan perubahan target capaian Daerah Irigasi PSKP menyesuaikan terhadap target capaian LP2B.

Tahun 2017, tim LP2B telah berhasil melaksanakan sinkronisasi dengan DIY sebagai provinsi percontohan. Tahun 2018 berlanjut ke 14 provinsi lumbung pangan: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan dilanjutkan dengan 18 provinsi lainnya di Tahun 2019, kecuali provinsi DKI Jakarta. Sinkronisasi IGT Daerah Irigasi memerlukan perhatian khusus karena selain jumlah daerah irigasi yang cukup banyak, terutama daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota, juga terdapat banyak daerah irigasi yang tumpang tindih kewenangan antara daerah irigasi pusat dengan provinsi, antar daerah irigasi pusat dengan daerah irigasi kabupaten/kota serta antar daerah irigasi provinsi dengan daerah irigasi kabupaten/kota.

Terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam proses kompilasi, integrasi dan sinkronisasi data IGT yang dihadapi oleh Kementerian/Lembaga/Institusi dalam perjalanannya, peluncuran Satu Peta Indonesia tetap direncanakan pada tahun 2018. Saat ini, seluruh IGT yang ditampilkan dalam Satu Peta Indonesia masih bersifat terbatas, hanya dapat diakses oleh Presiden dan Kementerian/Lembaga/Institusi, sedangkan untuk Publik masih menunggu protokol pemakaian yang sedang disiapkan oleh Kemenko Perekonomian, dan rencananya akan dituangkan dalam Keputusan Presiden. Selanjutnya, Kebijakan Satu Peta diharapkan tidak berhenti pada skala peta 1: 50.000, tetapi dapat menjangkau skala yang lebih operasional untuk IGT-IGT status yaitu 1: 5.000 dimana untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, Badan Informasi Geospasial dan Lembaga Penerapan dan Antariksa Nasional sebagai penyedia Informasi Geospasial Dasar dituntut kerja kerasnya untuk mempercepat pengadaan Peta Rupabumi Indonesia skala 1: 5.000. (AK)